

## **Sebab Pembena Peniadaan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan No.671/Pid.Sus/2020/Pn.Ptk)**

**Muhammad Repi Pratama**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: [repipratama@gmail.com](mailto:repipratama@gmail.com)

### **Abstrak**

*Perbuatan yang pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang keliru, dalam kejadian yang tertentu itu dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan, bukanlah perbuatan yang keliru. Sebaliknya apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena tidak sepatasnya orang itu dicela, tidak sepatutnya dia disalahkan, maka hal-hal yang menyebabkan dia tidak sepatasnya dicela itu disebut sebagai hal-hal yang dapat memaafkannya. Seperti halnya contoh kasus yang penulis teliti yaitu mengenai alasan penghapusan pidana yang lebih menekankan kepada adanya alasan pembena dalam perbuatannya, yakni dalam Putusan No.671/Pid.Sus/2020/PN.PTK. Penelitian ini untuk mengetahui analisis hukum tentang alasan pembena dalam hukum pidana, bentuk alasan pembena sebagai dasar peniadaan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan No.671/Pid.Sus/2020/PN.PTK, serta pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan alasan pembena sebagai dasar peniadaan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan No.671/Pid.Sus/2020/PN.PTK. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (library research). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa alasan pembena termasuk sebagai bagian dari alasan penghapus pidana. Bentuk alasan pembena sebagai dasar peniadaan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan No.671/Pid.Sus/2020/PN.PTK termasuk dalam bentuk alasan pembena karena perintah jabatan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP. Pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan alasan pembena sebagai dasar peniadaan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan No.671/Pid.Sus/2020/PN.PTK yakni hakim mempertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, hakim juga mempertimbangan penerapan unsur yang diajukan oleh Jaksa dalam dakwanya, serta hakim juga mempertimbangan terhadap adanya alasan pembena sebagai dasar peniadaan hukuman bagi terdakwa*

**Kata Kunci:** Alasan Pembena, Pelaku Tindak Pidana, Narkotika.

## 1. PENDAHULUAN

Perbuatan yang pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang keliru, dalam kejadian yang tertentu itu dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan, bukanlah perbuatan yang keliru. Sebaliknya apabila tidak dipidanya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena tidak sepatasnya orang itu dicela, tidak sepatutnya dia disalahkan, maka halhal yang menyebabkan dia tidak sepatasnya dicela itu disebut sebagai hal-hal yang dapat memaafkannya. Juga dipendeki dengan alasan-alasan pemaaf. Seperti hal nya contoh kasus yang penulis teliti yaitu mengenai alasan penghapusan pidana yang lebih menekankan kepada adanya alasan pbenar dalam perbuatannya, yakni dalam Putusan No.671/Pid.Sus/2020/PN.PTK, dimana dalam putusan tersebut pelaku dilepaskan dari tuntutan hukum oleh Majelis Hakim, sebagaimana awalnya pelaku didakwa dan di tuntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana narkotika yang diatur dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi ternyata Majelis Hakim berbeda pandangan setelah melihat fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana Majelis Hakim menemukan bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, telah ditemukan alasan pbenar yang menentukan bahwa pelaku tidak bisa dipidana dengan tuduhan melakukan tindak pidana narkotika.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundangundangan, sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian pada dasarnya terdiri dari data yang bersumber dari Hukum Islam dan data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (library research). Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis Hukum Tentang Alasan Pbenar Dalam Hukum Pidana

Aspek hukum pidana digunakan untuk mengurai terjadinya kejahatan. Kajian hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana karena para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana. Alasan penghapus pidana adalah sebuah unsur yang mampu menyebabkan si pelaku pidana tidak dipidana. Indonesia telah mengatur alasan-alasan penghapus pidana umum yang dapat ditemukan dalam KUHP. Dalam KUHP, terdapat tujuh alasan si pembuat tidak dapat dipidana, antara lain:

1. Pasal 44 ayat (1) KUHP, adanya ketidakmampuan bertanggung jawab akibat gangguan dalam diri si pembuat atau ontoerekeningsvatbaarheid;
2. Pasal 48 KUHP, adanya overmacht atau daya paksa;
3. Pasal 49 ayat (1) KUHP, adanya pembelaan darurat atau pembelaan terpaksa (noodweer);
4. Pasal 49 ayat (2) KUHP, adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces);
5. Pasal 50 KUHP, melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
6. Pasal 51 ayat (1) KUHP, menjalankan perintah jabatan dari atasan;
7. Pasal 51 ayat (2) KUHP, menjalankan perintah jabatan yang tidak sah/berwenang tapi dengan itikad baik.

Alasan-alasan di atas kemudian terbagi dalam dua kelompok, yakni alasan pemaaf dan alasan pbenar. Alasan pemaaf merupakan alasan-alasan untuk menghapus kesalahan

dalam diri si pembuat, sehingga ia tidak dapat dipidana meski perbuatan yang dilakukannya tetap memiliki sifat melawan hukum. Lain halnya alasan pembedah, alasan pembedah merupakan alasan-alasan untuk menghapus unsur melawan hukum dalam diri si pembuat, walaupun perbuatan yang dibuat sudah memenuhi rumusan pada undang-undang sehingga perbuatan tersebut dianggap benar. Berdasarkan hal tersebut, dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.

Pembagian alasan pemaaf dan alasan pembedah terpisah menjadi alasan pemaaf termasuk di dalamnya adalah ketidak mampuan bertanggungjawab, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, melaksanakan perintah jabatan tidak sah dengan itikad baik; alasan pembedah termasuk di dalamnya yaitu daya paksa atau *overmacht*, pembelaan terpaksa, melaksanakan ketentuan dalam undang-undang, serta menjalankan perintah jabatan dari atasan. Alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat. Jadi dalam hal ini hak melakukan penuntutan dari Jaksa tetap ada, tidak hilang, namun terdakwa yang tidak dijatuhi pidana oleh hakim. Dengan kata lain undang-undang tidak melarang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan dalam hal adanya alasan penghapus pidana. Oleh karena Hakimlah yang menentukan apakah alasan penghapus pidana itu dapat diterapkan kepada tersangka pelaku tindak pidana melalui vonisnya. Sedangkan dalam alasan penghapus penuntutan, undang-undang melarang sejak awal Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan/menuntut tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal ini tidak diperlukan adanya pembuktian tentang kesalahan pelaku atau tentang terjadinya perbuatan pidana tersebut (Hakim tidak perlu memeriksa tentang pokok perkaranya). Oleh karena dalam putusan bebas atau putusan lepas, pokok perkaranya sudah diperiksa oleh hakim, maka putusan itu tunduk pada ketentuan Pasal 76 KUHP. Meskipun KUHP yang sekarang ini ada mengatur tentang alasan penghapus pidana, akan tetapi KUHP sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang alasan penghapus pidana tersebut. Pengertiannya hanya dapat ditelusuri melalui sejarah pembentukan KUHP. Dasar atau alasan penghapusan pidana secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alasan pembedah dan alasan pemaaf. Dalam beberapa literatur hukum pidana, dapat dilihat tentang pengertian dari alasan pembedah dan alasan pemaaf serta perbedaannya. Apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena hal-hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawan hukumnya perbuatan, maka dikatakanlah hal-hal tersebut sebagai alasan-alasan pembedah. Perbuatan yang pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang keliru, dalam kejadian yang tertentu itu dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan, bukanlah perbuatan yang keliru. Sebaliknya apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena tidak sepantasnya orang itu dicela, tidak sepatutnya dia disalahkan, maka hal-hal yang menyebabkan dia tidak sepantasnya dicela itu disebut sebagai hal-hal yang dapat memaafkannya. Juga dipendeki dengan alasan-alasan pemaaf.

## **Bentuk Alasan Pembena Sebagai Dasar Peniadaan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan No.671/Pid.Sus/2020/PN.PTK**

Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadangkadang hanya dirumuskan kewajibankewajiban seperti pada hukum pidana yang sebagian besar peraturanperaturannya terdiri dari kewajibankewajiban. Sebaliknya, seiring juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum. Berkaitan dengan bentuk alasan pembena dalam Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN.PTK bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena perintah jabatan. Melaksanakan perintah jabatan merupakan salah satu alasan menghapus pidana yang dikenal dalam KUHP. Alasan penghapus pidana dalam KUHP meliputi alasan pembena (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*). Melaksanakan perintah jabatan termasuk bagian dari alasan pembena. Alasan lainnya adalah keadaan darurat (*noodtoestand*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), dan melaksanakan perintah undang-undang. Alasan penghapus pidana juga dikenal dalam perundang-undangan di luar KUHP.

Rumusan tentang „perintah jabatan“ (*ambtelijk bevel*) diatur dalam pasal 51 KUHP. Ayat (1) pasal ini menyebutkan barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. Selanjutnya, ayat (2) menyatakan perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah, dengan iktikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Perintah jabatan atau *ambtelijk bevel* dapat diartikan sebagai suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan, dimana kewenangan untuk memerintah semacam itu bersumber pada suatu *ambtelijke positie* atau suatu kedudukan menurut jabatan, baik dari orang yang memberikan perintah maupun dari orang yang menerima perintah. Yang penting, perintah itu diberikan karena jabatan. Jadi, antara yang memberi perintah dan orang yang diperintah ada hubungan hukum publik. Perintah yang diberikan pejabat pekerjaan umum kepada pemborong berdasarkan hukum perjanjian tidak masuk kategori „perintah jabatan“.

Hubungan hukum itu harus menurut hukum publik. Posisi pemberi perintah harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan dari hukum publik. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar bisa disebut perintah jabatan, yakni (i) ada hubungan antara pemberi perintah dengan pelaksana perintah berdasarkan hukum publik; (ii) kewenangan pemberi perintah harus sesuai dengan jabatannya berdasarkan hukum publik tersebut; dan (iii) perintah yang diberikan itu termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya. Dianggap suatu perintah yakni suatu instruksi dari seorang atasan kepada semua orang bawahan tanpa menyebutkan nama orang-orang tertentu, untuk melakukan hal-hal yang tanpa instruksi itu merupakan tindak pidana. Tetapi perintah seorang polisi kepada pekerja swasta untuk membersihkan jalan yang menghalangi lalu lintas termasuk lingkup perintah yang dilindungi

Pasal 51 ayat (1) KUHP meskipun antara polisi dan swasta tadi bukan atasanbawahan. Jadi, tidaklah perlu hubungan jabatan tersebut hubungan atasan-bawahan secara langsung.

Istilah bawahan (*ondergeschikte*) mencakup setiap orang kepada siapa suatu perintah diberikan. Ia tidak perlu berada dalam suatu hubungan yang tetap sebagai seorang bawahan dari orang yang memberikan perintah. Bahkan ia tidak harus seorang pegawai negeri. Akan tetapi hubungan antara orang yang menjalankan perintah dengan orang yang memberikan perintah harus bersifat hukum publik. Hubungan antara perintah jabatan dengan pihak yang diperintah harus mempunyai hubungan hukum yang sifatnya berlaku umum, baik menurut isi peraturan maupun karena pernyataan penguasa yang berwenang. Pemberi perintah dan yang diperintah ada hubungan jabatan. Tetapi hubungan jabatan itu tidak bersifat mutlak. Sebab, Pasal 525 KUHP malah mengancam pidana siapapun yang diberi perintah oleh penguasa umum menolak untuk melakukan sesuatu pada saat terjadi bahaya umum atau kejahatan tertangkap tangan. Cara dan alat yang dipakai untuk melaksanakan perintah jabatan harus sesuai. Contohnya, seorang penjual rokok tidak boleh

mendapat perintah dari polisi untuk menahan seorang tersangka. Ketidaksiesuaian antara perintah dengan pekerjaan dapat menyebabkan seseorang tak bisa berlindung di balik pasal 51 ayat (1) KUHP.

### **Pertimbangan Hakim Dalam Mempertimbangkan Alasan Pembena Sebagai Dasar Peniadaan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan No.671/Pid.Sus/2020/PN.PTK**

#### **1. Pertimbangan Hakim Terhadap Fakta Hukum Di Persidangan**

Benar saksi Efa Yanti Als Efa, saksi Hendra Saputra Als Hendra, saksi Sakirin Als Kirin dan saksi Petrus, S.Hut sedang menjalani hukuman atas putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena terbukti secara sah meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar ketentuan pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam rangkaian peristiwa hukum/ kasus yang sama dengan Terdakwa. Membahas tentang "hak", maka ada empat unsur yang harus dipenuhi, yakni; subyek, obyek, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban, dan perlindungan hukumnya. Benar pada tanggal 17 Agustus 2019 sekira jam 20.30 Wib di Hotel Star Jalan Gajah Mada Kec. Pontianak Selatan kamar 108, Terdakwa bersama saksi Efa Yanti Als Efa, saksi Hendra Saputra Als Hendra, saksi Sakirin Als Kirin dan saksi Petrus, S.Hut telah yang ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Kota Pontianak. Benar sebelum masuk ke kamar 108, Petugas kepolisian telah mengamankan saksi Efa Yanti di lorong hotel dan langsung dibawa ke kamar 108 dan saat itu Terdakwa sedang tidur-tiduran di dalam kamar, bersama saksi Hendra Saputra Als Hendra, saksi Sakirin Als Kirin dan saksi Petrus, S.Hut.

Benar lalu Petugas melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Efa Yanti Als Efa dan ditemukan di dalam dompet warna maron 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 2 (dua) butir tablet narkotika jenis ekstasi berlogo "S" yang diakui milik saksi Hendra. Benar kemudian Petugas juga melakukan penggeledahan didalam kamar tersebut dan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 2 (dua) butir narkotika jenis ekstasi yang terdiri dari 1 (satu) butir berlogo "S" dan 1 (satu) butir berlogo boneka berwarna pink yang ditemukan di lantai kamar dibawah tempat tidur dekat saksi Sakirin duduk dan diakui oleh saksi Sakirin sebagai miliknya dan yang menyimpan ditempat tersebut adalah saksi Sakirin sendiri.
- b. 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) butir tablet narkotika jenis ekstasi berlogo "S" dan 1 (satu) pecahan narkotika jenis ekstasi berwarna pink yang ditemukan juga di lantai kamar dibawah tempat tidur dekat saksi Sakirin, namun saksi Sakirin tidak mengetahui milik siapa ekstasi tersebut namun saksi Sakirin yang menyimpannya ditempat tersebut.
- c. 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 3 (tiga) butir Narkotika jenis ekstasi yang terdiri dari 1 (satu) butir berlogo "S", 1 (satu) butir berlogo boneka warna pink dan 1 (satu) butir warna biru ditemukan didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar 108 yang tidak ada mengakui barang bukti tersebut.

Benar saksi Efa Yanti, saksi Hendra Saputra, saksi Sakirin dan saksi Petrus ada mengenal Terdakwa dimana saksi Sakirin mengenal Terdakwa sebagai anggota Polisi yang bekerja di Polda Kalbar sedangkan saksi yang lain mengetahui Terdakwa sebagai Pegawai Bea Cukai. Benar yang membawa semua Narkotika yang ditemukan di dalam kamar 108 adalah saksi Efa Yanti. Benar saksi Efa membawa Narkotika ke dalam kamar 108 karena sebelumnya saksi Efa disuruh membeli oleh saksi Hendra seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi Sakirin yang menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi Petrus yang telah membayar kepada saksi Efa Yanti sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang rencananya akan dipakai bersama di Win One Café. Benar 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 3 (tiga) butir Narkotika jenis ekstasi yang terdiri dari 1 (satu) butir berlogo "S", 1 (satu) butir berlogo boneka warna pink dan 1 (satu) butir warna biru ditemukan didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar hotel star

nomor 108 adalah milik saksi Petrus yang akan diserahkan oleh saksi Efa Yanti kepada saksi Petrus. Benar setelah petugas menemukan barang bukti narkoba di dalam kamar 108, Terdakwa ada menghubungi saksi Belkis sebagai Katim Terdakwa untuk datang dan selanjutnya saksi Belkis datang bersama saksi Henri Dunan dan Deni Maulana ke TKP.

Benar saat diamankan Terdakwa ada memperlihatkan kepada Petugas Surat Perintah tugas dengan nomor: Sprint/ 793/ VII/ Ka/ Pb.00/ 2019/ BNNP-KB yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional provinsi Kalbar an. Brigjen Pol Drs. Suyatmo, M.Si pada tanggal 29 Juli 2019 yang mana surat perintah tugas berlaku selama satu bulan dari tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019. Benar rencana akan adanya pesta narkoba di Cafe Win One telah Terdakwa informasikan sebelumnya secara lisan kepada saksi Belkis, namun terdakwa tidak ada membuat laporan resmi secara tertulis. Benar keberadaan Terdakwa bersama dengan sdr. Efa Yanti, sdr. Hendra Saputra, sdr. Sakirin dan sdr. Petrus di kamar no 108 Hotel Star Pontianak adalah dalam rangka melaksanakan penyelidikan sebagai bagian dari tugas Terdakwa selaku anggota Polri di Direktorat Narkoba Polda Kalbar dengan Penugasan di Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Barat (BNNP Kalbar). Benar tugas pokok dan tanggungjawab terdakwa di BNNP Kalbar adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan melalui cara surveillance, undercover buy, controlled delivery, penyamaran, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan dan tindakan hukum lainnya dalam rangka pengungkapan jaringan dan pelaku tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba di wilayah hukum propinsi Kalimantan Barat.

## **2. Pertimbangan Hakim Terhadap Unsur-Unsur Perbuatan Pidana**

Dakwaan alternatif ke tiga Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

### **a. Unsur Setiap Orang**

Setiap orang adalah orang atau badan hukum sebagai subjek hukum (Natuurlijke Person) yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur setiap orang ini menunjuk kepada subyek tindak pidana, yaitu orang dan/ atau korporasi. Apabila subyek tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, maka ia dapat disebut sebagai pelaku (daader). Subjek hukum juga diartikan sebagai Purusa, yaitu segala sesuatu yang memiliki kewenangan hukum dan kewenangan hukum diartikan sebagai kecakapan hukum untuk menjadi pendukung subjek hukum. Jika ditelaah kembali perkataan „memiliki kewenangan, kecakapan“ dari uraian pengertian subjek hukum sebagaimana disebutkan di atas maka hal tersebut mengisyaratkan adanya pra-syarat orang untuk dapat dikatakan sebagai suatu subjek hukum yang sah. Artinya, perkataan „kewenangan“ atau „kecakapan“ atau yang lebih akrab dengan sebutan cakap hukum disini dimaksudkan adalah gambaran suatu keadaan bahwa subjek hukum tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dapat dijadikan sebagai subjek hukum.

Di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang bernama M. Dani alias Dani Bin Ramlan, laki laki, berusia 34 tahun, Warga Negara Indonesia sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Selanjutnya ketika Terdakwa M. Dani alias Dani Bin Ramlan ditanya tentang identitasnya, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Terdakwa M. Dani alias Dani Bin Ramlan adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui selama jalannya pemeriksaan persidangan, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang telah terbukti menurut hukum.

b. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan/atau dengan sengaja

tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ke-2 ini dapat dinyatakan telah terbukti menurut hukum.

Unsur kesengajaan yang dimaksud dalam pasal dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah pelaku (daader) telah melakukan perbuatan tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Berdasarkan dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada tanggal 17 Agustus 2019 sekira jam 20.30 Wib di Hotel Star Jalan Gajah Mada Kec. Pontianak Selatan kamar 108, Terdakwa bersama saksi Efa Yanti Als Efa, saksi Hendra Saputra Als Hendra, saksi Sakirin Als Kirin dan saksi Petrus, S.Hut telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Kota Pontianak. Sebelum masuk ke kamar 108, Petugas kepolisian telah mengamankan saksi Efa Yanti di lorong hotel dan langsung dibawa ke kamar 108 dan saat itu Terdakwa sedang tidurtiduran di dalam kamar, bersama saksi Hendra Saputra Als Hendra, saksi Sakirin Als Kirin dan saksi Petrus, S.Hut. Ketika petugas melakukan pengeledahan badan terhadap saksi Efa Yanti Als Efa, ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 2 (dua) butir tablet narkotika jenis ekstasi berlogo "S" di dalam dompet warna maron yang diakui milik saksi Hendra.

Saksi Efa Yanti, saksi Hendra Saputra, saksi Sakirin dan saksi Petrus kenal dengan Terdakwa dimana saksi Sakirin mengenal Terdakwa sebagai anggota Polisi yang bekerja di Polda Kalbar sedangkan saksi yang lain mengetahui Terdakwa sebagai Pegawai Bea Cukai. Bahwa yang membawa semua Narkotika yang ditemukan di dalam kamar 108 adalah saksi Efa Yanti karena sebelumnya saksi Efa disuruh membeli ekstasi oleh saksi Hendra seharga Rp.500.000,- saksi Sakirin memesan sejumlah Rp.400.000 sedangkan saksi Petrus memesan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan rencananya barang tersebut akan dipakai bersama di Win One Café; Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 3 butir Narkotika jenis ekstasi yang terdiri dari 1 butir berlogo "S", 1 butir berlogo boneka warna pink dan 1 butir warna biru ditemukan didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar hotel star nomor 108 adalah milik saksi Petrus yang akan diserahkan oleh saksi Efa Yanti kepada saksi Petrus. Setelah petugas menemukan barang bukti narkotika di dalam kamar 108, Terdakwa ada menghubungi saksi Belkis sebagai Katim Terdakwa untuk datang dan selanjutnya saksi Belkis datang bersama saksi Henri Dunan dan Deni Maulana ke TKP. Berdasarkan hal tersebut, terhadap rencana pesta narkotika di Cafe Win One telah Terdakwa informasikan sebelumnya secara lisan kepada saksi Belkis, namun terdakwa tidak ada membuat laporan resmi secara tertulis. Di persidangan saksi Belkis menerangkan pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 terdakwa tidak ada memberikan informasi kepada saksi selaku Katimnya akan melakukan kegiatan di kamar 108 hotel Star namun untuk beberapa hari sebelumnya terdakwa memang ada menginformasikan kepada saksi bahwa ada kegiatan yang diduga akan dilakukan pesta narkotika dan oleh Katim diberikan saran untuk menindaklanjuti informasi lisan tersebut dengan membuat laporan tertulis berupa laporan informasi dan laporan informasi khusus namun sampai pada tanggal 17 Agustus 2019 belum ada laporan tertulis terkait laporan lisan yang disampaikan Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti menurut hukum. Mencermati pengertian dari unsur unsur yang termuat dalam Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dari pemeriksaan persidangan sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa seluruh

perbuatan Terdakwa telah memenuhi kehendak dari unsur unsur yang termuat dalam Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dakwaan alternatif ke tiga Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti menurut hukum.

### **3. Pertimbangan Hakim Terhadap Alasan Pembena**

Majelis akan mempertimbangkan pendapat Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pleedooi) nya yang salah satunya mengemukakan bahwa apa yang dilakukan Terdakwa dalam perkara a quo adalah dalam rangka melaksanakan tugas (perintah jabatan) sebagai anggota Polri pada Direktorat Narkoba Polda Kalbar dalam penugasan di Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Barat (BNNP Kalbar) yang memiliki diskresi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 7 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo pasal 18 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga tidak dapat dikategorikan suatu Perbuatan Melawan Hukum.

Perbedaan perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata dan perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana terletak pada sifatnya.<sup>10</sup> sehingga jika dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat dibenarkan sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya sebagai anggota Polri serta secara hukum tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Tanggung jawab pada hakikatnya terdiri dari dua aspek, yaitu tanggung jawab yang bersifat kewajiban yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya (responsibility), dan tanggung jawab ganti rugi (liability). Kitab Undang undang Hukum Pidana mengatur ketentuan tentang alasan alasan penghapus pidana yang terdiri dari alasan pembena (*recht vaardigings grond*) dan alasan pemaaf (*schuld uits luitings grond*). Melaksanakan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) termasuk bagian dari alasan pembena. Rumusan tentang perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) ini diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : "Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang wenang, tidak dipidana".

Perintah jabatan tanpa wenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali yang diperintah, dengan etiket baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam pekerjaannya. Alasan penghapus pidana ini dapat digunakan untuk menghapuskan pidana bagi pelaku/pembuat (orangnya sebagai subjek), dan dapat digunakan untuk menghapuskan pidana dari suatu perbuatan/tingkah laku (sebagai objeknya). Dalam hal inilah alasan penghapus pidana itu dapat dibedakan antara, tidak dapat di pidananya pelaku/pembuat dengan tidak dapat di pidananya perbuatan/tindakan. Berdasarkan dari fakta persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi Belkis, saksi Stevan Valentino, saksi Hendri Dunan, saksi Denni Maulana, dan saksi Anida Sari yang bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Surat Perintah tugas Nomor : Sprin/ 793/ VII/ Ka/ Pb.00/ 2019/ BNNPKB beserta Lampiran Daftar Nama Petugas Yang Melaksanakan Penyelidikan Tanggal 1 Agustus 2019 - s.d.- Tanggal 31 Agustus 2019 dalam nomor urut 9 atas nama Terdakwa M. Dani dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa keberadaan Terdakwa bersama dengan sdr. Efa Yanti, sdr. Hendra Saputra, sdr. Sakirin dan sdr. Petrus di kamar no 108 Hotel Star Pontianak adalah dalam rangka melaksanakan penyelidikan sebagai bagian dari tugas Terdakwa selaku anggota Polri di Direktorat Narkoba Polda Kalbar dengan Penugasan di Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Barat (BNNP Kalbar).

Tugas pokok dan tanggungjawab terdakwa di BNNP Kalbar adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan melalui cara surveillance, undercover buy, controlled delivery, penyamaran, penangkapan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan dan tindakan hukum lainnya dalam rangka pengungkapan jaringan dan pelaku tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika di wilayah hukum propinsi Kalimantan Barat. Sehingga pada peristiwa penangkapan sdr. Efa Yanti, sdr. Hendra Saputra, sdr. Sakirin dan sdr. Petrus di kamar no 108 Hotel Star Pontianak telah nyata terbukti saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah tugas Nomor : Sprin/ 793/ VII/ Ka/ Pb.00/2019/ BNNP-KB

beserta Lampiran Daftar Nama Petugas Yang Melaksanakan Penyelidikan Tanggal 1 Agustus 2019 - s.d.- Tanggal 31 Agustus 2019 dalam nomor urut 9 atas nama Terdakwa M. Dani.

Pada peristiwa penangkapan sdr. Efa Yanti, sdr. Hendra Saputra, sdr. Sakirin dan sdr. Petrus di kamar no 108 Hotel Star Pontianak sesungguhnya Terdakwa berada dalam waktu dan tempat yang salah serta dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk menjelaskan lebih detail tentang tugas yang sedang dilaksanakannya kepada Petugas Sat Res Narkoba Polresta Pontianak yang melakukan penangkapan tersebut, mengingat SOP (Standar Operational Procedure) yang berlaku di Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Kalbar tidak memiliki koneksitas dan koordinasi yang terintegrasi dengan sistem kerja Petugas Sat Res Narkoba Polresta Pontianak terutama pada pelaksanaan di lapangan. Keadaan yang berjalan sendiri sendiri dan tanpa koordinasi inilah yang pada akhirnya menyebabkan terjadi tumpang tindih dan kesalahpahaman di lapangan sehingga menyebabkan Terdakwa M Dani Alias Dani Bin Ramlan sebagai petugas BNNP Kalbar yang semula sedang melakukan penyelidikan mengusut jaringan peredaran narkoba di wilayah kota Pontianak sesuai dengan surat perintah tugas yang diterimanya, menjadi terseret dalam pusaran kasus penangkapan atas diri sdr. Efa Yanti, sdr. Hendra Saputra, sdr. Sakirin dan sdr. Petrus di kamar no 108 Hotel Star Pontianak sampai ditetapkan sebagai Tersangka dan selanjutnya menjadi Terdakwa dalam perkara a quo.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka telah nyata terbukti secara hukum bahwa perbuatan Terdakwa “tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” adalah karena menjalankan perintah jabatan (ambtelijk bevel) berdasarkan Surat Perintah tugas Nomor : Sprin/ 793/ VII/ Ka/ Pb.00/ 2019/ BNNP-KB beserta Lampiran Daftar Nama Petugas Yang Melaksanakan Penyelidikan Tanggal 1 Agustus 2019 - s.d.- Tanggal 31 Agustus 2019 dalam nomor urut 9 atas nama Terdakwa M. Dani, yang telah dilaksanakan sesuai dengan SOP (Standar Operational Procedure) Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Kalbar.

#### **4. KESIMPULAN**

1. Alasan pembenar termasuk sebagai bagian dari alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana. Alasan penghapus pidana adalah sebuah unsur yang mampu menyebabkan si pelaku pidana tidak dipidana. Alasan pembenar termasuk di dalamnya yaitu daya paksa atau overmacht, pembelaan terpaksa, melaksanakan ketentuan dalam undang-undang, serta menjalankan perintah jabatan dari atasan.
2. Bentuk alasan pembenar sebagai dasar peniadaan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan No.671/Pid.Sus/2020/PN.PTK termasuk dalam bentuk alasan pembenar karena perintah jabatan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP. Sehingga atas perbuatan terdakwa yang diduga menyimpan narkotika masih dalam lingkup melaksanakan tugas selaku penyidik dalam tindak pidana narkotika.
3. Pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan alasan pembenar sebagai dasar peniadaan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan No.671/Pid.Sus/2020/PN.PTK yakni hakim mempertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, hakim juga mempertimbangan penerapan unsur yang diajukan oleh Jaksa dalam dakwaanya, serta hakim juga mempertimbangan terhadap adanya alasan pembenar sebagai dasar peniadaan hukuman bagi terdakwa.

## 5. REFERENSI

- Asmadi, E. (2020). Procedure for Destruction of Evidence of the Crime of Narcotics Abuse Based on Formal Law in Indonesia. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 1(2), 77-85.
- Fajaruddin, F. (2021). PELAKSANAAN PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS ATAS PUTUSAN YANG TELAH DI EKSEKUSI DALAM PERKARA NARKOTIKA (Studi di Pengadilan Negeri Blangkejeren). *Pengabdian Pencerahan Bangsa*, 1(1).
- Lubis, M. T. S. (2020). Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 6(1), 26-35.
- Lubis, M. T. S. (2020). Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 6(1), 26-35.
- Lubis, M. T. S. (2021, July). Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan Anak sebagai Pelaku Kejahatan Narkotika. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora (Vol. 1, No. 1, pp. 929-938)*.
- Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(2).
- Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(2).
- Rambey, G. (2021). Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika Perspektif Hak Asasi Manusia (Analisis Putusan No. 1991/Pid. Sus/2019/Pn. Mdn) (Doctoral dissertation, UMSU).
- Rusmana, O., & Abduh, R. (2021). Pemanfaatan Anjing Pelacak Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika (Doctoral dissertation, UMSU).
- Simatupang, N., & Faisal, F. (2022). Narcotics Abuse by Children and its Prevention. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 252-259.
- Simatupang, N., & Faisal, F. (2022). Narcotics Abuse by Children and its Prevention. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 252-259.
- Siregar, S. A., & Rambey, G. (2021). Kajian Kriminologi Terhadap Oknum Kepolisian Pelaku Pencucian Uang Yang Beasal Dari Kjahatan Narkotika (Doctoral dissertation, UMSU).
- Sitompul, M. N., & Sitompul, A. (2022). Execution Of Death Penalty In Narcotics Crime In The Perspective Of National Law In Indonesia. *International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)*, 1(2), 107-112.
- Sosial dan Humaniora (Vol. 1, No. 1, pp. 685-691).
- Yamin, M. S., & Zikri, M. (2021). Peranan Dinas Sosial Dalam Merehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Di Kota Medan (Studi Di Dinas Sosial Kota Medan) (Doctoral dissertation, UMSU).